

Optimalisasi Legalitas Produk UMKM melalui Pendampingan Penerbitan NIB dan P-IRT di Desa Pusparaja Kabupaten Tasikmalaya

Zahida Inayah¹, Tita Anita², Sri Salwa Putri³, Indah Rosidah⁴, Muhammad Aditia Saputra⁵, Hali⁶

Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

✉

Email: 241002111132@student.unsil.ac.id, 251002111141@student.unsil.ac.id,
251002111074@student.unsil.ac.id,

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 12-06-2026

Disetujui 19-06-2026

Diterbitkan 21-06-2026

Kata kunci:

UMKM;

Legalitas Usaha;

Penerbitan NIB;

P-IRT;

Pendampingan.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya rendahnya kepemilikan legalitas usaha dan legalitas produk. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mendampingi proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra pelaksanaan berupa observasi dan pendataan, tahap pelaksanaan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan, serta tahap monitoring dan evaluasi. Materi sosialisasi meliputi Digitalisasi Manajemen Keuangan UMKM berbasis aplikasi SIAPIK, Perizinan Usaha dalam Membangun Praktik Bisnis Berkelanjutan melalui UMKM Masyarakat Desa, serta literasi keuangan dan edukasi layanan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 21 pelaku UMKM terlibat aktif dalam program pendampingan dengan capaian penerbitan 21 NIB dan pengajuan 17 P-IRT. Selain itu, dilakukan pendampingan pembuatan desain label produk sebagai upaya meningkatkan identitas dan daya saing UMKM.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Inayah, Z. ., Anita, T., Putri, S. S. ., Rosidah, I. ., Saputra, M. A., & Hali, H. (2026). Optimalisasi Legalitas Produk UMKM melalui Pendampingan Penerbitan NIB dan P-IRT di Desa Pusparaja Kabupaten Tasikmalaya. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1553-1561. <https://doi.org/10.63822/tqv1th44>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar serta mendukung pemerataan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha, salah satunya rendahnya kepemilikan legalitas usaha dan legalitas produk. Legalitas usaha menjadi faktor penting karena memberikan kepastian hukum serta membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah seperti bantuan permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar (Dharmayanti & Yasa, 2022). Salah satu bentuk legalitas dasar yang perlu dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan bagi UMKM sektor pangan diperlukan pula legalitas produk berupa Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk mendukung keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Jamil et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan pendataan di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, teridentifikasi sebanyak 21 pelaku UMKM yang mayoritas bergerak pada sektor pangan olahan dan makanan ringan. Meskipun memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup besar, sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan usaha, pemanfaatan teknologi digital, literasi keuangan, serta pemahaman mengenai perizinan usaha dan legalitas produk. Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu meningkatkan pemahaman dan daya saing pelaku UMKM (Rizky et al., 2024). Namun, kegiatan serupa umumnya masih berfokus pada aspek administrasi legalitas dan belum banyak mengintegrasikan penguatan kapasitas usaha melalui literasi keuangan dan digitalisasi pengelolaan usaha (Ramadhani. et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Materi sosialisasi meliputi Digitalisasi Manajemen Keuangan UMKM berbasis aplikasi SIAPIK, materi Perizinan Usaha dalam Membangun Praktik Bisnis Berkelanjutan melalui UMKM Masyarakat Desa, serta literasi keuangan dan edukasi layanan keuangan oleh OJK. Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan usaha dan pentingnya legalitas usaha serta membantu penerbitan NIB dan P-IRT sebagai upaya optimalisasi legalitas produk, peningkatan daya saing, dan keberlanjutan usaha UMKM di Desa Pusparaja.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan hasil observasi di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan

Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi dan *volunteer*. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan (Arifin & Nurhadi., 2019). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Pra Pelaksanaan (Observasi dan Pendataan)
 - a. Tim pengabdian melakukan observasi untuk mengidentifikasi kondisi pelaku UMKM.
 - b. Survei dan pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi legalitas usaha, kesiapan administrasi penerbitan NIB dan P-IRT, serta kebutuhan pendampingan pelaku UMKM.
 - c. Hasil observasi dan survei digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi dan pelaksanaan program pendampingan.
2. Pelaksanaan (Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pendampingan)
 - a. Sosialisasi dan Penyuluhan
Kegiatan dilaksanakan melalui forum tatap muka interaktif yang memuat tiga topik utama, yaitu:
 - 1) Pemaparan materi mengenai Digitalisasi Manajemen Keuangan UMKM melalui SIAPIK;
 - 2) Perizinan Usaha dalam Membangun Praktik Bisnis Berkelanjutan melalui UMKM Masyarakat Desa yang membahas pentingnya legalitas usaha serta tata cara penerbitan NIB dan P-IRT;
 - 3) Literasi keuangan Syariah dan edukasi layanan keuangan.
 - b. Implementasi dan Pendampingan
Sebanyak 21 pelaku UMKM terlibat secara aktif dalam kegiatan pendampingan yang meliputi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi pelaku usaha sektor pangan.
3. *Monitoring* dan Evaluasi
 - a. Dilakukan sesi evaluasi di akhir kegiatan.
 - b. Hasil pendampingan juga dievaluasi dari segi *output* yang dihasilkan, seperti jumlah NIB dan P-IRT yang terbit, serta peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha.



Gambar 1. Flowchart Alur Metode Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan dan daya saing UMKM adalah kepemilikan legalitas usaha dan legalitas produk. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta membuka peluang akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, dan perluasan pasar. Sementara

itu, legalitas produk menjadi bentuk jaminan terhadap keamanan dan mutu produk yang dipasarkan kepada konsumen.

Ketentuan mengenai legalitas usaha dan legalitas produk diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Pasal 4, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Khususnya bagi umat Islam, keamanan dan kenyamanan tersebut perlu diutamakan serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Widayat et al., 2020).
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pada Pasal 97 Ayat 3 menyatakan bahwa label makanan yang dijual dan dipasarkan harus mencantumkan informasi halal untuk produk yang memang ditujukan sebagai produk halal, seperti makanan olahan (Ramadhani. et al., 2022).
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Legalitas usaha dan legalitas produk diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan daya saing UMKM serta mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dilaksanakan di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.

1. Observasi dan Pendataan Pelaku UMKM

Observasi merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi pelaku UMKM serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian (Ari, 2024). Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan dan komunikasi langsung dengan pelaku usaha di Desa Pusparaja. Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jenis usaha, kondisi pengelolaan usaha, serta kesiapan administrasi pelaku UMKM dalam mengikuti program pendampingan.

Selain observasi, dilakukan pula pendataan kepada pelaku UMKM sebagai dasar dalam menentukan sasaran kegiatan dan penyusunan materi sosialisasi. Tahapan ini menjadi langkah awal agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.



Gambar 2. Kegiatan observasi dan pendataan UMKM secara langsung

2. Sosialisasi dan Penyuluhan UMKM

Setelah tahap observasi dan pendataan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi dalam konteks pengabdian masyarakat merupakan proses penyampaian informasi dan tujuan kegiatan kepada mitra agar mereka memahami dan dapat berpartisipasi secara aktif. Sosialisasi diperlukan agar dapat menyampaikan informasi serta tujuan yang diinginkan (Hairudin et al., 2023). Dalam hal ini kegiatan dilaksanakan melalui forum tatap muka interaktif yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengelolaan usaha dan pentingnya legalitas usaha maupun produk.

Materi pertama membahas mengenai Digitalisasi Manajemen Keuangan UMKM berbasis aplikasi SIAPIK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Melalui materi ini, peserta diperkenalkan penggunaan aplikasi SIAPIK sebagai alat bantu pencatatan keuangan sederhana untuk membantu pelaku usaha menjaga kondisi keuangan, menyusun laporan usaha, dan mendukung pengelolaan bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Materi kedua membahas Perizinan Usaha dalam Membangun Praktik Bisnis Berkelanjutan melalui UMKM Masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk sebagai dasar pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pada materi ini disampaikan mengenai prosedur dan manfaat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta upaya meningkatkan daya saing UMKM.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga menghadirkan materi mengenai literasi keuangan dan edukasi layanan keuangan yang disampaikan oleh narasumber dan duta literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan usaha serta pemanfaatan layanan keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan usaha. Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang menunjukkan antusiasme peserta terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 3. Foto bersama UMKM



Gambar 4. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada UMKM

3. Pendampingan Penerbitan NIB dan P-IRT

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses penerbitan legalitas usaha dan legalitas produk. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian dibagi ke dalam 10 kelompok dimana 1 kelompok berjumlah 4 orang, masing-masing kelompok bertugas mendampingi pelaku UMKM secara langsung selama proses pengurusan perizinan.

Pendampingan diawali dengan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Indonesia. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan pemerintah sebagai bentuk legalitas dasar untuk menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan NIB menjadi penting karena dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, serta pengembangan usaha (Shahyatul et al., 2025).

Sistem OSS merupakan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan untuk mempermudah proses penerbitan izin usaha (Redaktur DPMPSTPTK, 2025). Pada tahap ini, pelaku UMKM didampingi dalam proses verifikasi data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat usaha, serta pengisian informasi terkait identitas dan kegiatan usaha. Setelah seluruh data dinyatakan lengkap dan sesuai, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis.



Gambar 5. Pendampingan Penerbitan NIB &P-IRT

Melalui kegiatan pendampingan ini, tim pengabdian berhasil membantu proses penerbitan sebanyak 21 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Pusparaja. Penerbitan NIB

diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan keberlanjutan usahanya.

Setelah proses penerbitan NIB selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi pelaku UMKM yang bergerak pada sektor pangan. Pendampingan dilakukan melalui pengecekan persyaratan administrasi, pengumpulan dokumen pendukung, serta pengarahan terkait tahapan pengajuan P-IRT sesuai ketentuan yang berlaku. P-IRT merupakan bentuk legalitas produk pangan industri rumah tangga yang bertujuan memberikan jaminan keamanan dan mutu produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Kepemilikan P-IRT juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran produk UMKM (Stephanus, 2025).



Gambar 6. Proses Pengajuan P-IRT

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian berhasil membantu proses pengajuan sebanyak 17 Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi pelaku UMKM di Desa Pusparaja. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh bantuan administratif dalam pengurusan legalitas, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Selain pendampingan penerbitan NIB dan pengajuan P-IRT, tim pengabdian juga membantu pelaku UMKM dalam pembuatan desain poster untuk label produk sebagai upaya meningkatkan identitas dan daya tarik produk di pasaran. Kegiatan ini dilakukan dengan menyesuaikan desain terhadap karakteristik masing-masing produk agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan tampilan kemasan menjadi lebih menarik. Melalui pendampingan ini, diharapkan produk UMKM tidak hanya memiliki legalitas usaha dan legalitas produk, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui penyajian visual yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.



Gambar 7. Desain Label Produk sebagai Pendukung Identitas UMKM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya berhasil mendukung peningkatan kapasitas dan legalitas pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Program dilaksanakan melalui tahapan observasi dan pendataan, sosialisasi mengenai digitalisasi manajemen keuangan berbasis SIAPIK, perizinan usaha, literasi keuangan, serta pendampingan penerbitan NIB dan pengajuan P-IRT. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 21 pelaku UMKM terlibat aktif dalam kegiatan pendampingan dengan capaian penerbitan 21 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan 17 Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Selain itu, dilakukan pendampingan pembuatan desain label produk sebagai upaya penguatan identitas visual dan daya saing UMKM.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk sebagai dasar pengembangan usaha yang berkelanjutan. Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan dilakukan pendampingan lanjutan hingga seluruh proses penerbitan P-IRT selesai serta penguatan aspek pemasaran dan pengembangan produk UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi beserta *volunteer* mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pusparaja, pelaku UMKM di Kampung Maleer, narasumber kegiatan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama sehingga kegiatan pendampingan penerbitan NIB dan P-IRT dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ari, E. (2024). Pengaruh Pinjaman dan Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim di Kabupaten Pesisir Barat (Studi pada Pelaku UMKM di Desa Suka Baru Kecamatan

- Waykru Kabupaten Pesisir Barat). *UIN Raden Intan Lampung*.
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/33430>.
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>.
- Hairudin, A., Remofa, Y., Afriaris, S., Apriansyah, R., Ningsih, F., Iskandar, Y., Trisnawati, L., Windartini, S., & Putra, M. A. (2023). Sosialisasi dan Pengembangan Eko Wisata di Desa Sipang Melalui Media Sosial. *Values: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 83–91. <https://journal.itbind.ac.id/index.php/pkm/article/view/125>.
- Jamil, M., & Dkk. (2023). Akselerasi Legalitas Usaha Melalui Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal P-IRT Bagi Peningkatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pengabdian Komunitas*, 2(1), 15–24. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/2274>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Ramadhani., Dewi., & Diana., Q. C. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159.
- Redaktur DPMPSTPK. (2025). *Pedoman Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. DPMPSTP Kab. Kuantan Sangingi. <https://dpmpstsp.kuansing.go.id/id/blog/pedoman-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss.html>.
- Rizky, M., Sya'diah, J., Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2325–2335. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>.
- Shahyatul, I. A., Rosanti, V. C., Anggraini, A. S., Saputri, A., Anggun, E., & Laurenza, D. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Nagasari. *Aksikita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 1023–1029.
- Stephanus, E. (2025). *Mengenal P-IRT: Legalitas Penting untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga*. Entrepreneurship & Venture Development. <https://www.ciputra.ac.id/ent/mengenal-p-irt-legalitas-penting-untuk-produk-pangan-industri-rumah-tangga/>.
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurhannah. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>.
- Z, Ar., & Nurhadi. (2019). Pendekatan Metode dan Teknik Diklat Bagi Pendidik di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 135–154. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v2i2.56>.